

PUTUSAN

NOMOR <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kecamatan Coblong Kota Bandung, didampingi kuasanya Abdul Rakhim Siahaan, S.H. dan Taufik Hidayat, S.T., S.H. Para Advokat pada Kantor Abdul Rakhim Siahaan, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Kalijati 2 Nomor 39 Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup tertanggal 11 September 2020, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 1 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Muharam* 1442 1442 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 September 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 14 September 2020;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 17 September 2020 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 September 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 24 September 2020, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa adapun yang menjadi pokok keberatan pertama pembanding atas pertimbangan Pengadilan Agama Bandung/Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutuskan perkara *aquo* sebagaimana tercantum pada putusan halaman 18 (delapan belas) paragraf ke 4 (empat) yang dikutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa bukti P2, berupa fotokopi Surat Keterangan Serba Guna atas nama Penggugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah Kota Bandung, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bandung sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009“

Dimana keberatan Pembanding adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim ditingkat pertama dalam perkara aquo mengenai P2 berupa fotokopi Surat Keterangan Serba Guna atas nama Terbanding/Penggugat dalam hal ini Majelis Hakim menimbang bahwa surat tersebut merupakan akta otentik. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara, Pasal 165 Herzienne Indonesisch Reglemen (“HIR”), dan Pasal 285 Rechtsreglement Buitengewesten (“RBg”), pada pokoknya menerangkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil). Dalam hal ini, bukti P2 Terbanding/Penggugat berupa Surat Keterangan Serba Guna yang dikeluarkan oleh RT RW bukan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, **seharusnya tidak dikategorikan sebagai akta otentik dan tidak memiliki kekuatan bukti**, Perlu juga Pembanding sampaikan bahwa Terbanding masih tercatat dalam kartu keluarga Pembanding dan belum pernah mengurus surat pindah (Bukti P1, Fotokopi Kartu Keluarga Pembanding), serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terbanding masih tercatat sebagai warga Kota Malang (bukti P3, Fotokopi KTP Terbanding), dengan demikian Terbanding masih tercatat sebagai warga Kota Malang dan Terbanding tidak memiliki legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bandung sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pembanding dalam kesimpulan tertanggal 11 Agustus 2020 angka 1.2 halaman 5 telah mengajukan keberatan mengenai bukti P2 Penggugat (Terbanding). Berdasarkan hal tersebut di atas,

Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.

KUHPerdata Pasal 1868

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. “

HIR Pasal 165

“Surat (Akte) yang sah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaya, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akte) itu.”

Rgb Pasal 285

“Sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu.”

2. Bahwa adapun yang menjadi pokok keberatan pertama pembanding atas pertimbangan Pengadilan Agama Bandung/Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutuskan perkara aquo sebagaimana tercantum pada putusan halaman 18 (delapan belas) paragraf ke 4 (empat) yang dikutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi kumpulan chat di Aplikasi WhatsApp, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dengan Tergugat melalui aplikasi WhatsApp, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut merupakan bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian.”

Dimana keberatan Pembanding adalah sebagai berikut:

2.1. Mengenai bukti P3. Berupa printout fotokopi kumpulan *chat* di Aplikasi *WhatsApp* yang bermeterai cukup, di-nazegelen. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukti tersebut bernilai **sebagai bukti yang harus didukung oleh bukti pembanding atau bukti lainnya**, serta berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Penggugat (Terbanding) tidak memperlihatkan/menggunakan sistem elektronik (Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik) pada saat persidangan, oleh karena itu **bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil dan bukan bukti yang sah serta tidak memiliki nilai pembuktian;**

2.2. Bahwa *printout* atau cetakan dari chat atau *WhatsApp (WA)* yang merupakan personal *chat* untuk menjadi alat bukti dipersidangan menurut UU Nomor 19 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik harus memenuhi syarat formil dan syarat materil;

Syarat Formil :

Diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis;

Syarat Materil :

Diatur dalam pasal 6, pasal 15 dan pasal 16 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang intinya informasi dan dokumen elektronik harus dijamin keotentikannya dan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dibutuhkan digital forensik, tidak bisa dijadikan alat bukti karena tidak disertai uji laboratorium digital forensik. Selain memenuhi klasifikasi otentifikasi harus juga merupakan penggabungan dengan alat bukti lain sebagai sebuah ketentuan adanya prinsip minimum alat bukti.

3. Bahwa adapun yang menjadi pokok keberatan pertama Pembanding atas pertimbangan Pengadilan Agama Bandung/Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutuskan perkara *aquo* sebagaimana tercantum pada putusan halaman 22 (dua puluh dua) paragraf ke 1 (satu) yang dikutip sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator dan keterangan pihak keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada sikapnya untuk bercerai, telah membuktikan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sedemikian sifatnya yang sulit didamaikan, keadaan mana memberi isyarat akan tidak adanya harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian *unsur kedua* dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi."

Dimana keberatan Pembanding adalah sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa Pembanding tidak menyetujui adanya perceraian, disamping Pembanding masih mencintai dan menyayangi Terbanding, juga dalam agama Pembanding dan Terbanding yaitu Islam sangatlah membenci perceraian, karena memang perceraian itu bersifat negatif dan pada prinsipnya merugikan para pihak yang melakukan perceraian itu dan rumpun keluarga masing-masing, terutama sangat merugikan anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri antara Pembanding dan Terbanding. Pada dasarnya efek

perceraian pada perkembangan jiwa anak tidak dirasakan dalam jangka pendek, akan tetapi jangka panjang yang akan mempengaruhi kehidupan anak kelak dalam rumah tangga.

3.2. Bahwa kesalahpahaman dalam rumah tangga yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding hanyalah merupakan bumbu perkawinan yang biasa terjadi dalam membina rumah tangga, yang mana sebenarnya dapat diselesaikan bersama antara Pembanding dan Terbanding dengan hati dan kepala dingin berdasarkan kebijaksanaan, ketulusan dan keikhlasan. Pembanding beranggapan hal ini adalah kesalahpahaman dan apabila Pembanding telah melakukan kesalahan atau Terbanding telah tersakiti oleh perbuatan Pembanding, Pembanding memohon maaf dan berjanji serta berusaha untuk memperbaiki diri dan senantiasa belajar untuk dapat menjadi imam yang baik bagi Terbanding dalam rumah tangga.

3.3. Bahwa upaya mediasi menurut Terbanding belumlah maksimal baik dari pihak Pembanding maupun dari pihak Terbanding, dimana keterlibatan keluarga dalam mendamaikan perselisihan yang terjadi dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding sangatlah kecil. Karena, kedua belah pihak keluarga belum berperan secara maksimal dan menyerahkan semuanya kepada Pembanding dan Terbanding yang miskin dengan pengalaman hidup. Belum pernah adanya usaha perdamaian yang sesuai dengan syaria Islam dengan mengirimkan perwakilan dari masing-masing pihak, untuk itu Pembanding meminta kepada majelis hakim untuk dapat memfasilitasi **hakamain** antara Pembanding dan Terbanding. Seperti yang tercantum dalam Surat An-Nisa: 35 yang berbunyi:

"Dan, jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam (juru damai) dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah

memberi taufiq kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (An-Nisa': 35).

- 3.4. Bahwa Pembanding masih yakin akan adanya pertolongan Allah untuk Pembanding mempertahankan rumah tangga ini dan Pembanding yakin bahwa masih ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum yang Pembanding kemukakan di atas, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini.
3. Menetapkan biaya menurut hukum
Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 September 2020 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding* Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 28 September 2020;

Bahwa Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 5 Oktober 2020 tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sampai dengan pengiriman berkas banding ini ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, selanjutnya Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor W10-A1/6994/HK.05/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 telah mengirimkan Bundel B susulan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg dalam perkara ini berupa Kontra Memori Banding dari Terbanding, tanda terima kontra memori banding dan *Relaas* pemberitahuan kontra memori banding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 Oktober 2020, pada pokoknya dalam kontra memori banding, Terbanding memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pembanding untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pengadilan Agama Kls IA Bandung berwenang mengadili perkara ini;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 September 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 16 September 2020, tetapi Pembanding tidak hadir melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 5 Oktober 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 September 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkasa perkara banding (*inzage*) Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 17 September 2020, tetapi Terbanding tidak hadir melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 5 Oktober 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan Nomor 261/Pdt.G/2020/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 September 2020 dan pada saat putusan perkara dibacakan Kuasa Pembanding dan Terbanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang peradilan tingkat pertama dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan

Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 01 September 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 13 *Muharram* 1442 *Hijriyah*, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan dan putusan tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim Tingkat pertama telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun dengan memerintahkan kedua belah pihak secara pribadi untuk menghadap kepada mediator Drs. H. A Syarif Abdurrahman dan juga telah mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan, akan tetapi perdamaian tersebut tidak dapat diwujudkan karena Terbanding telah sangat keras hatinya untuk dapat diceraikan dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan bahwa rumah tangganya tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit diatasi yang berlangsung sejak tahun 2017 sampai dengan Terbanding mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Bandung. Bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Terbanding dengan Pemanding telah pisah tempat tinggal masing-masing ditempat orang tuanya, Terbanding di Bandung sementara Pemanding di Malang;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan-bantahan Pemanding terhadap ketidak harmonisan yang terjadi dalam rumah tangganya, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding diwarnai perselisihan dan pertengkaran dimana saksi Aan Rusdian menyaksikan pertengkaran keduanya 4 (empat) kali dan antara Terbanding dengan Pemanding sudah pisah tempat tinggal hingga

sekarang 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Terbanding tersebut ternyata Pemanding tidak memberikan tanggapan atau menyangkal;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawaban tertulisnya poin 5 dan dalam Dupliknya poin 4-2 menyatakan bahwa perselisihan dalam rumah tangganya adalah merupakan bumbu dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah Pemanding dan jawaban Pemanding tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal itu merupakan pengakuan Pemanding bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat telah terjadi pisah rumah yang hingga kini sudah 6 (enam) bulan lamanya, oleh karena itu berdasarkan pengakuan tersebut sesuai ketentuan Pasal 174 HIR maka dalil-dalil tentang ketidak harmonisan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding yang menjadi alasan diajakannya perkara ini secara yuridis formal telah terbukti kebenarannya secara sah dihadapan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung yang telah mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* terhadap Pemanding adalah telah tepat dan benar, karena telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung kaidah hukum, bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta-fakta tersebut di atas menjadi persangkaan Hakim bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepatutnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

telah mengabulkan gugatan cerai *a quo* dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Pemanding dimana Pemanding pada pokoknya keberatan dan menyatakan Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan alasan bukti P.2 (berupa Surat Keterangan Serba Guna) yang dikeluarkan RT/RW tidak mempunyai kekuatan bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemanding sejak awal persidangan sampai diputuskan perkara *a quo* hadir dalam persidangan dan ternyata Pemanding tidak ada keberatan terhadap bukti P.2 tersebut dan tidak ada eksepsi terhadap diajukannya perkara *a quo* disidangkan di Pengadilan Agama Bandung, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemanding telah menundukkan dirinya untuk diadili di wilayah Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Pemanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 01 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Muharam* 1442 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;

- II. Memperkuat Keputusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 01 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Muharam* 1442 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Robi'ul Awwal* 1442 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Keputusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Dadan S. Permana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Dadan S. Permana, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	<u>150.000,00</u>

